

Analisis manajemen risiko pembiayaan dalam menekan NPF pada perbankan syariah: Pendekatan literatur berbasis POJK No. 65/2016

Nurlaila Tria Agustina

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ntriaagustina@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; pembiayaan; non-performing financing (npf); perbankan syariah; pojik 65/2016.

Keywords:

Financing risk; management; non-performing financing (npf); islamic banking; pojik 65/2016.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menurunkan tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah dengan mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi intermediasi serta kualitas aset bank. Penerapan manajemen risiko yang mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan POJK. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum optimal akibat keterbatasan dalam deteksi dini risiko serta kurang efektifnya pengawasan terhadap pembiayaan. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan pengawasan secara aktif, serta restrukturisasi pembiayaan bermasalah sebagai

strategi utama untuk menekan tingkat NPF dan menjaga kualitas aset. Secara keseluruhan, efektivitas manajemen risiko pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan implementasi manajemen risiko yang berlandaskan regulasi dan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan perbankan.

ABSTRACT

This study aims to examine financing risk management in an effort to reduce the level of Non-Performing Financing (NPF) in Islamic banking, referring to OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016. The study results indicate that financing risk is the primary risk due to its direct link to the bank's intermediation function and asset quality. The implementation of risk management, which encompasses the stages of identification, measurement, monitoring, and control, is in principle in line with OJK regulations. However, its implementation remains suboptimal due to limitations in early risk detection and ineffective financing oversight. Risk mitigation efforts are carried out through the application of prudential principles, increased active supervision, and restructuring of problem financing as the primary strategy to reduce the NPF level and maintain asset quality. Overall, the effectiveness of financing risk management impacts profitability, stability, and public trust. Therefore, strengthening the implementation of risk management based on regulations and Sharia principles is a crucial factor in maintaining the sustainability of Islamic banking.



Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, baik dari segi aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Tren ini mencerminkan peran penting perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, khususnya sebagai penyedia jasa keuangan alternatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pembiayaan merupakan indikator utama pertumbuhan ini, karena merupakan fungsi perantara utama bank. Lebih lanjut, peningkatan ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Setiawan, 2023).

Perbankan syariah merupakan industri dengan tingkat risiko tinggi karena berhubungan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kinerja dan stabilitas bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi sangat krusial untuk mengantisipasi berbagai potensi kerugian. Risiko pembiayaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal. Selain itu, peningkatan risiko pembiayaan juga dapat mengurangi tingkat keuntungan bank (Rahmawati, 2020).

Untuk mengelola risiko secara efektif, diperlukan regulasi yang menjadi pedoman bagi perbankan dalam menerapkan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan POJK No. 65/POJK.03/2016 sebagai dasar penerapan manajemen risiko bagi bank, termasuk bank syariah. Regulasi ini mengatur berbagai jenis risiko yang harus dikelola secara sistematis, seperti risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, dan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Implementasi manajemen risiko sesuai regulasi tersebut dapat membantu bank mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dengan efektif.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan bank. Risiko ini terkait erat dengan kemungkinan pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama karena berhubungan langsung dengan penyaluran dana. Tingkat risiko ini biasanya diukur menggunakan rasio Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah (Putri & Purwanto, 2024).

Risiko pembiayaan menjadi risiko utama dalam perbankan syariah karena terkait langsung dengan fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Tingginya rasio NPF mencerminkan peningkatan risiko gagal bayar, yang menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan. Semakin tinggi NPF, semakin besar potensi kerugian yang ditanggung bank, sehingga pengelolaan risiko dalam aktivitas pembiayaan perlu lebih ketat (Agusty & Budianto, 2024). Kondisi ini dapat mengurangi pendapatan dan mengganggu stabilitas keuangan bank.

Fenomena pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan utama dalam perbankan syariah di Indonesia. Tingkat NPF yang fluktuatif menunjukkan bahwa risiko

pembiayaan belum sepenuhnya terkendali secara optimal. Pembiayaan bermasalah dapat dipicu oleh berbagai faktor, internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya analisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana. Kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat NPF. Selain itu, peningkatan NPF dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank (Siregar, 2023).

Kajian tentang risiko pembiayaan pada perbankan syariah telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti faktor-faktor pengaruh terhadap tingkat Non-Performing Financing (NPF). Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada analisis determinan NPF tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dengan kerangka regulasi yang berlaku. Kajian yang mengintegrasikan manajemen risiko pembiayaan dengan pendekatan regulatif khususnya berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat mengisi kekosongan tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya risiko pembiayaan, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat ditempuh guna menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah.

Pembahasan

Manajemen risiko merupakan suatu ilmu yang mengkaji cara organisasi dalam menerapkan langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh untuk mengidentifikasi serta mengelola berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul. Dalam cakupan yang lebih luas, manajemen risiko meliputi penanganan seluruh jenis risiko yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti risiko kerugian atas harta benda, jiwa, keuangan, keberlangsungan usaha, dan berbagai risiko lainnya, yang semuanya ditinjau dari sudut pandang pengelolaan perusahaan. Manajemen risiko dapat pula dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh suatu organisasi secara menyeluruh, guna mengelola, memantau, serta mengendalikan risiko secara efektif (Arta, 2021). Berdasarkan pemahaman tersebut, tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi organisasi dari berbagai potensi risiko yang berpeluang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah melindungi organisasi dari beragam potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Manajemen risiko memungkinkan perusahaan mendeteksi risiko secara dini, sehingga langkah pencegahan dapat diambil sebelum risiko tersebut muncul. Di samping itu, manajemen risiko bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional melalui pengelolaan risiko yang terstruktur, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang ada. Penerapan manajemen risiko juga mendorong organisasi untuk bersikap proaktif menghadapi ketidakpastian,

serta meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan melalui pengendalian risiko yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen risiko diterapkan melalui beberapa prinsip dasar yang bersifat umum, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, serta pengendalian risiko secara berkelanjutan (Arta, 2021).

Manajemen risiko di perbankan syariah memainkan peran krusial dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dari aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan tingkat NPF, yang berdampak langsung pada kinerja bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko secara sistematis menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas aset serta keberlanjutan operasional bank syariah. Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan erat antara pengelolaan risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan bank syariah (Khasanah & Wicaksono, 2022).

Dari perspektif syariah, prinsip manajemen risiko tidak hanya berpijak pada pendekatan teknis, melainkan juga didasari oleh landasan normatif dari Al-Qur'an dan kaidah fiqh. Prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko telah lama dikenal dalam tradisi Islam, seperti yang tercermin dalam kaidah fiqh terkait kondisi darurat (dharurah) serta prinsip mencegah kerugian (dar'u al-mafasid). Selain itu, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr dalam Surah Al-Kahfi dapat diinterpretasikan sebagai pelajaran tentang pemahaman risiko dan akibat dari setiap tindakan. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan meminimalkan kerugian, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas tetap selaras dengan prinsip syariah (Siregar, 2023). Hal ini menegaskan bahwa konsep manajemen risiko dalam Islam telah berkembang sejak dahulu dan sangat relevan dengan praktik kontemporer. Perbedaan landasan tersebut kemudian menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam penerapan manajemen risiko.

Dibandingkan dengan perbankan konvensional, manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki ciri khas yang berbeda, khususnya dalam prinsip dan mekanisme operasionalnya. Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan berlandaskan prinsip bagi hasil, jual beli, serta akad syariah lainnya. Akibatnya, jenis risiko yang dihadapi pun bersifat unik, seperti risiko pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih rumit daripada kredit konvensional. Selain itu, perbankan syariah wajib memperhatikan risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk), yang tidak ada pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, manajemen risiko di perbankan syariah tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Fadhilah & Basyariah, 2024). Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa pendekatan manajemen risiko pada bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada bank konvensional.

Risiko Pembiayaan dalam Perspektif POJK No. 65/2016

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko ini mencakup beberapa bentuk, di antaranya risiko kredit yang bersumber dari kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk), serta risiko penyelesaian transaksi

(settlement risk). Adapun risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat pemusatan penyaluran dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak tertentu, pada sektor industri, bidang usaha, maupun wilayah geografis yang sama. Pemusatan penyaluran dana semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian dalam skala besar yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan operasional bank (Dewi et al., 2025).

Sejalan dengan definisi tersebut, risiko dalam perbankan merujuk pada kejadian potensial baik yang dapat diprediksi maupun tidak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam praktiknya, risiko pembiayaan timbul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Risiko pembiayaan atau kredit ini merupakan jenis risiko dengan dampak terbesar dibandingkan yang lain, karena terkait langsung dengan penyaluran dana, serta dipengaruhi oleh analisis pembiayaan yang lemah dan penilaian kemampuan nasabah yang tidak tepat. Selain itu, risiko ini berpotensi memicu risiko lain secara berantai, seperti risiko likuiditas dan operasional, khususnya saat krisis ekonomi menurunkan kemampuan bayar nasabah. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai jaminan tidak sepadan dengan besaran pembiayaan, sehingga gagal menutupi kerugian bank. Dengan demikian, risiko pembiayaan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan risiko perbankan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank (Ilyas, 2019).

Berdasarkan tingginya potensi dan dampak risiko pembiayaan ini, perbankan syariah memerlukan regulasi sebagai panduan dalam menerapkan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 telah menyusun kerangka manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Regulasi ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan pembiayaan untuk meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, regulasi tersebut berperan meningkatkan tata kelola serta memastikan pengelolaan risiko berjalan secara terstandar. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko berbasis regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Analisis Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Risiko pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh beragam faktor, baik dari internal maupun eksternal bank. Faktor internal meliputi kondisi keuangan dan kebijakan bank, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) serta Dana Pihak Ketiga (DPK). CAR mencerminkan kemampuan bank menutupi kerugian potensial dari risiko pembiayaan, sehingga semakin tinggi CAR, semakin tangguh ketahanan bank terhadap risiko tersebut (Rivai, 2013). Sementara itu, DPK sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan sangat memengaruhi tingkat risiko bank melalui pengelolaannya. Di sisi lain, faktor eksternal seperti inflasi dan indeks produksi industri juga berperan. Inflasi tinggi dapat menggerus daya beli serta kemampuan bayar nasabah, sedangkan penurunan aktivitas industri berdampak pada kinerja usaha nasabah, yang akhirnya meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Anggraini & Nugroho, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah pada umumnya diukur menggunakan rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yakni perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang

telah disalurkan. Rasio NPF mencerminkan kualitas pembiayaan suatu bank, di mana semakin tinggi rasio NPF, maka semakin rendah kualitas pembiayaan yang dimiliki bank tersebut. Bank Indonesia mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam beberapa kategori, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet, yang kesemuanya menjadi indikator utama dalam menilai tingkat risiko pembiayaan pada suatu bank. Dengan demikian, rasio NPF berperan sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah (Mas'ud et al., 2022).

Lebih lanjut, risiko pembiayaan yang tercermin dari rasio NPF tinggi berdampak signifikan terhadap kinerja bank syariah, terutama profitabilitasnya. Kenaikan NPF menandakan bertambahnya pembiayaan bermasalah yang membebani bank dengan kerugian, sehingga menekan laba yang dihasilkan. Selain itu, likuiditas yang tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR) juga memengaruhi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan secara optimal. Ketidakseimbangan likuiditas dapat mengganggu operasional dan menurunkan kinerja keuangan bank. Meskipun demikian, modal tinggi yang ditunjukkan oleh CAR tidak selalu sejalan dengan peningkatan profitabilitas, karena biaya operasional tinggi di perbankan syariah dapat menurunkan efisiensi penggunaan modal. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa eskalasi risiko pembiayaan tidak hanya merusak kualitas pembiayaan, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan kinerja dan stabilitas bank, sebagaimana fenomena pembiayaan bermasalah yang telah dibahas pada bagian pendahuluan (Rahmawati, 2020).

Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam manajemen risiko pembiayaan, tahap pertama adalah identifikasi risiko, yaitu proses mengenali berbagai potensi risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan. Sesuai POJK No. 65/POJK.03/2016, bank diwajibkan melakukan identifikasi risiko secara komprehensif terhadap setiap produk, aktivitas, dan profil nasabah. Identifikasi ini meliputi analisis kemampuan bayar nasabah, sektor usaha, serta kondisi ekonomi yang berpotensi mengganggu kelancaran pembiayaan. Dengan identifikasi yang akurat, bank dapat mengantisipasi pembiayaan bermasalah sejak dini.

Setelah identifikasi, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi bank. Pengukuran risiko pembiayaan biasanya menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Selain itu, bank memanfaatkan analisis kelayakan pembiayaan serta penilaian kemampuan dan karakter nasabah. POJK No. 65/2016 menegaskan bahwa pengukuran risiko harus mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga bank dapat menentukan tingkat risiko dengan tepat serta menyusun strategi pengelolaan yang sesuai (Wati et al., 2024).

Tahap berikutnya adalah pemantauan dan pengendalian risiko, yang bertujuan menjaga risiko pembiayaan tetap dalam ambang batas yang tolerabel. Pemantauan dilakukan secara rutin terhadap kinerja pembiayaan dan kondisi nasabah, termasuk deteksi dini potensi pembiayaan bermasalah. Sementara itu, pengendalian risiko dilaksanakan melalui prinsip kehati-hatian, penetapan limit pembiayaan, serta langkah

mitigasi seperti restrukturisasi jika kualitas pembiayaan menurun. POJK No. 65/2016 menekankan bahwa proses pemantauan dan pengendalian harus berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Pengawasan dan Mitigasi Risiko Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan merupakan elemen krusial dalam manajemen risiko, yang bertujuan memastikan bahwa dana yang disalurkan dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilaksanakan melalui beragam pendekatan, seperti kunjungan langsung ke lokasi (on-site visit), pemeriksaan transaksi (trade checking), serta penerapan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi calang manajemen risiko potensi pembiayaan bermasalah secara dini. Melalui pengawasan lapangan, bank dapat mengevaluasi kondisi usaha nasabah secara langsung dan membandingkan laporan dengan keadaan aktual, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi dengan cepat. Dengan demikian, pengawasan yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menurunkan tingkat Non-Performing Financing (NPF) (Mustofa, 2024).

Sejalan dengan urgensi pengawasan, tahap analisis pembiayaan sebelum penyaluran dana juga memiliki peran yang sama pentingnya. Dalam praktik perbankan syariah, analisis ini biasanya menerapkan prinsip 5C, yakni character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengevaluasi kelayakan nasabah secara komprehensif, mencakup aspek karakter, kemampuan usaha, kondisi keuangan, agunan, serta situasi ekonomi. Penerapan prinsip 5C merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang bertujuan meminimalisir risiko sejak tahap awal. Analisis yang kurang teliti dapat menjadi pemicu utama timbulnya pembiayaan bermasalah, sehingga kualitas analisis sangat memengaruhi tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank (Putri dkk, 2024).

Upaya mitigasi risiko pembiayaan dilaksanakan melalui strategi manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan hingga pengawasan berkelanjutan terhadap nasabah. Mitigasi risiko yang efektif terbukti dapat menurunkan tingkat NPF serta meningkatkan kualitas pembiayaan bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian risiko sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam menerapkan strategi mitigasi secara konsisten (Wati & Wardana, 2024).

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah diklasifikasikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, meliputi kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini mencerminkan tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas bermasalah, semakin besar pula risiko yang ditanggung bank. Pembiayaan bermasalah yang tidak segera diatasi dapat meningkatkan rasio Non-Performing Financing (NPF) serta menurunkan kualitas aset bank. Hal ini selaras dengan temuan bahwa “NPF mencerminkan tingkat

pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah” (Hasanah, 2026). Oleh karena itu, klasifikasi pembiayaan bermasalah menjadi fondasi utama untuk menentukan strategi penanganan yang sesuai.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi menjadi strategi utama yang diterapkan oleh bank syariah. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan pembiayaan melalui penyesuaian ulang ketentuan pembiayaan, seperti penjadwalan kembali (rescheduling), penatausahaan ulang (reconditioning), dan restrukturisasi (restructuring). Tujuan utamanya adalah membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajibannya sambil mempertahankan kualitas pembiayaan bank. Dalam praktiknya, restrukturisasi terbukti efektif dalam menurunkan tingkat NPF, karena “strategi restrukturisasi pembiayaan dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio keuangan bank” (Nafi’ah & Widyianingsih, 2021). Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya sebagai solusi sementara, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan bank.

Jika upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil, bank syariah akan mengambil langkah penyelesaian akhir terhadap pembiayaan bermasalah. Langkah tersebut mencakup eksekusi jaminan, penyelesaian melalui proses hukum, atau penghapusbukuan (write-off). Penyelesaian ini bertujuan melindungi aset bank agar kerugian tidak semakin membesar. Namun, langkah penyelesaian akhir dijadikan pilihan terakhir karena dapat memengaruhi hubungan dengan nasabah serta menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif sejak dini sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas bank. Hal ini didukung oleh temuan bahwa “penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat, termasuk restrukturisasi dan penyelesaian akhir, berperan penting dalam menjaga likuiditas dan stabilitas perbankan syariah” (Sofiah & Wardana, 2025).

Analisis Kesesuaian dengan POJK No. 65/POJK.03/2016

Penerapan manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah pada dasarnya telah mengikuti ketentuan POJK No. 65/POJK.03/2016. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap bank wajib melaksanakan proses manajemen risiko secara komprehensif, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam pelaksanaannya, bank syariah telah menerapkan berbagai mekanisme, seperti analisis pembiayaan, pengawasan nasabah, serta restrukturisasi pembiayaan bermasalah, sebagai bagian dari pengendalian risiko. Hal ini menandakan bahwa praktik manajemen risiko pembiayaan secara umum telah selaras dengan kerangka POJK. Sebagaimana dinyatakan bahwa “penerapan manajemen risiko pada bank syariah telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 65/POJK.03/2016, terutama dalam pengelolaan risiko pembiayaan” (Nengsih, 2022). Implementasi ini memainkan peran krusial dalam mempertahankan kualitas pembiayaan serta stabilitas perbankan syariah.

Meskipun secara regulasi telah sesuai, penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam praktik masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan umum meliputi keterbatasan dalam identifikasi risiko secara dini, pengawasan pembiayaan yang kurang efektif, serta kelemahan dalam penerapan

prinsip kehati-hatian. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan risiko usaha nasabah juga menjadi tantangan yang memengaruhi keberhasilan manajemen risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi POJK belum sepenuhnya optimal di lapangan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa “meskipun regulasi telah mengatur secara komprehensif, implementasi manajemen risiko di perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya” (Putri dkk, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), sehingga diperlukan penguatan implementasi manajemen risiko untuk lebih efektif menjaga stabilitas bank.

Implikasi terhadap Kinerja Bank

Risiko pembiayaan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah, khususnya pada profitabilitas dan stabilitas. Peningkatan NPF menyebabkan penurunan pendapatan bank serta peningkatan beban kerugian, yang mengganggu operasional bank. Sebaliknya, pengelolaan risiko yang efektif dapat mempertahankan kualitas pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan menjadi faktor utama yang menentukan kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah (Khotimah & Budianto, 2024).

Selain memengaruhi profitabilitas, manajemen risiko pembiayaan juga berdampak pada stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Peningkatan NPF yang mencerminkan risiko pembiayaan tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan bank dan menurunkan kepercayaan nasabah. Sebaliknya, pengelolaan risiko yang baik melalui prinsip kehati-hatian, pengawasan pembiayaan, dan restrukturisasi dapat mempertahankan kualitas aset serta meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini menandakan bahwa stabilitas perbankan sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan. Penelitian terbaru juga mengonfirmasi bahwa peningkatan efektivitas manajemen risiko berkontribusi pada penurunan NPF dan peningkatan kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan (Khuluddiyah, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko pembiayaan merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah, terutama dalam mengendalikan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator utama kesehatan bank. Penerapannya telah mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, namun implementasinya masih belum optimal akibat kendala deteksi dini, kualitas analisis pembiayaan, serta faktor eksternal ekonomi. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi terbukti efektif dalam menekan NPF dan menjaga kualitas aset, yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah disarankan meningkatkan efektivitas manajemen risiko melalui pemanfaatan teknologi (early warning system), peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan pengawasan oleh regulator. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur pengaruh manajemen risiko terhadap NPF secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adetio Setiawan, R. (2023). The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia. *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781003393986>
- Agusty & Budianto. (2024). Pengaruh Firm Size Yang Memoderasi Produk Akad Wadiah terhadap Kualitas Pembiayaan (NPF) Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 89–100. <https://repository.uin-malang.ac.id/21356/>
- Anggraini, A., & Nugroho, R. Y. Y. (2021). Faktor Internal Dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 27–39.
- Arta, I. P. S. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*.
- Dewi, A. S., Wardana, G. K., & Yuliana, I. (2025). *The Effect of NPM , NPF , DAR , CIR , and DPK on Profitability (ROA) of Islamic Banks in the World*. <https://repository.uin-malang.ac.id/25793/>
- Fadhilah, Z. N., & Basyariah, N. (2024). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Youth & Islamic Economic Journal*, 05(1), 30–38. www.bankindonesia.com
- Hasanah. (2026). *Accounting, Finance, and Administration Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV 2025 pada Bank Syariah Indonesia*. 1(2), 186–202.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Khasanah, U., & Wicaksono, A. T. S. (2022). *Laporan Penelitian Tahun Anggaran 2022 Financial Geography Assessment Model Dalam Mengukur Risiko Pembiayaan Bank Syariah Di Masa*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14584/>
- Khotimah, R. W. K., & Budianto, E. W. H. (2024). PENGARUH VARIABEL PENERIMAAN DANA ZISWAF, BOPO, DAN sebanding dengan dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan pada semua produk dan prosedur perbankan Islam . *Peran DPS sangat penting sec*. 26(2).
- Khuluddiyah, Z. (2024). 9279-Article Text-37824-2-10-20240905. *Jafta*, 6(September), 50–74.
- Mas'ud, R., Fachrozi, F., Aminy, M. M., & Wani, A. S. (2022). The Influence of CAR, FDR, NOM and TPF on Murabahah Financing at Sharia Banks BUKU 3 of 2020 with NPF as Moderating Variable. *Ikonomika*, 6(2), 275–290. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.11667>
- Mustofa, V. (2024). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqobah/index>. 04, 244–260.
- Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 474. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>
- Nengsih, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011>

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–46. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>
- Putri & Purwanto. (2024). Pengaruh Risiko Perbankan terhadap Kinerja Keuangan. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.29313/bcsbm.v2i1.2454>
- Putri dkk. (2024). RISIKO PEMBIAYAAN (Sintya Putri, Muhammad Arfan Harahap, Khairunnisa). 3(1), 683–699.
- Rahmawati, A. (2020). Dampak risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan permodalan terhadap profitabilitas perbankan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 185–198. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/1455/1245>
- Siregar, H. I. (2023). Prinsip Manajemen Risiko Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 60 - 82. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2929. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8145>
- Sofiah, A. F., & Wardana, G. K. (2025). Analisis strategi , tantangan dan implementasi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada produk pembiayaan mikro syariah di BSI KCP Lumajang S . *Parman*. 3, 726–733.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>